

BUPATI LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR: 188/1369/KEP/413.013/2019

TENTANG

PERGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BLUMBANG KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

Membaca

Surat Camat Maduran, tanggal 20 Mei 2019 Nomor: 188/303/413.310/2019 perihal Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Peresmian Anggota BPD PAW Desa Blumbang Kecamatan Maduran.

Menimbang

- a. bahwa Sdr. KHOLIS, anggota Badan Permusyawaratan Desa Blumbang Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan telah mengundurkan diri sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa, terhitung mulai tanggal 10 Mei 2019;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat Badan Permusyawaratan Desa Blumbang Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan tanggal 10 Mei 2019, seluruh anggota sepakat untuk melakukan pergantian antarwaktu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu melakukan Pergantian Antarwaktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Blumbang Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus diubah sebagaimana telah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Tingkat II Surabaya dengan Daerah mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa (Lembaran Negara Jogyakarta Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Negara (Lembaran Daerah Pemerintahan Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana telah 5587) beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tetang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tentang Pembentukan Produk 2015 Tahun Republik Negara (Berita Hukum Daerah 2036) Nomor 2015 Tahun Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor
 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan
 Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah
 Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
- 10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 37).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan, KESATU

Memberhentikan dengan hormat Sdr. KHOLIS, anggota Badan Permusyawaratan Desa Blumbang Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan dengan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggitingginya atas pengabdiannya kepada bangsa dan negara selama menjabat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.

KEDUA

Meresmikan Sdr. SULAIMAN, sebagai pengganti antarwaktu anggota Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Maduran Kecamatan Blumbang

Lamongan.

KETIGA

Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dalam melaksanakan peraturan berpedoman pada harus perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

tanggal berlaku pada Keputusan ini mulai

ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 23 Juli 2019

> BUPATI LAMONGAN, ttd **FADELI**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

Kabupaten DPRD Yth. 1. Sdr. Ketua Lamongan;

- 2.Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
- Bagian Administrasi 3.Sdr. Kepala Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;
- 4.Sdr. Camat Maduran;
- 5.Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Kecamatan Blumbang Desa Maduran;
- Blumbang 6.Sdr. Kepala Desa Kecamatan Maduran.

Saknan sésuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum,

SEERETARIAT

NIP 1/19680114 198801 1 001